

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Karena pekerjaan itu merupakan hak asasi yang sangat hakiki dimana Undang-undang menjamin perolehnya bahwa setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 27 ayat 2). Bertolak dari hal tersebut di atas Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara, di samping itu harus mengupayakan juga upah atau penghasilan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Yang menjadi kendala masyarakat adalah kurangnya lapangan pekerja antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia atau kesenjangan antara permintaan dan penawaran yang tidak setara.(T. Soelaiman,2001,295).

Berdasarkan penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI). Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti lebih fokus terhadap dinamika kerja sama antar negara malaysia,singapura,dan thailand untuk menerima TKI untuk meningkatkan stabilitas negara. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dinamika perlindunga TKI kenegara bagian asean pada tahun 2004-2009 dengan menggunakan teori interpedensi yang lebih menekankan bahwa setiap manusia mempunyai ketergantungan untuk mekerja untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan karena kurangnya lapangan bekerja di Indonesia maka para masyarakat lebih memilih untuk bekerja diluar negeri.

Untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama guna meningkatkan sumber daya manusia terutama TKI yang bekerja diluar negeri untuk dapat direalisasikan, mengingat bahwa sebagian besar TKI yang bermasalah disebabkan rendahnya tingkat keterampilan dan kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Dalam hal ini upaya paling penting yang dilakukan oleh negara dalam pemerintah adalah adanya kepastian perlindungan bagi TKI. Seringkali TKI yang bekerja diluar negeri mendapat perlakuan kasar, bahkan ada yang sampai meninggal dunia untuk itu diperlukan perlindungan bagi TKI. Perlindungan dari balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (*BP3TKI*) memberikan perlindungan pada TKI semaksimal mungkin mulai dari pra, masa dan purna penempatan. Hal ini bertujuan untuk memberi rasa aman kepada TKI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut ditempatkan kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal. Guna memberikan gambaran yang jelas serta bagaimana pelaksanaan perlindungan TKI yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan permasalahan yang dihadapi pemerintah harus mempunyai standar baku dalam meningkatkan keterampilan bekerja agar dapat bersaing dipasar kerja khususnya diluar negeri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pemerintah indonesia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) diluar negeri menurut UU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan pemerintah indonesia terhadap hak-hak TKI diluar negeri?

1.3. Batasan Masalah

Mengingatnya banyaknya masalah terhadap TKI di luar negeri, maka penulis hanya memfokuskan pada masalah dinamika perlindungan tenaga kerja indonesia (tki) dalam permasalahan perlindungan TKI dinegara bagian asean serta UU yang di tetap kan pemerintah indonesia terkhususnya di negara Malaysia, Singapura, Thailand di era SBY. Adapun jangka waktu yang diperlukan yaitu tahun 2004-2009.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Peneliti

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan indonesia dalam mengatasi perlindungan TKI indonesia pada tahun 2004-2009 diluar negeri.

1. Untuk mengetahui perlindungan TKI diluar negeri menurut undang-undang no.39 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan TKI diluar negeri oleh pemerintah.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk perlindungan tki diluar negeri oleh pemerintah.

1.4.2. Manfaat penelitian

Adapun penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang memiliki kepentingan ataupun yang membahas pada permasalahan yang sipenulis buat sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi.

1. Untuk memberikan wawasan dan informasi tentang masalah kerja sama antara negara dibagian asean.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai TKI diluar negeri.
3. Memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mencari referensi tentang dinamika perlindungan tki dinegara anggota asean (malaysia,singapura, dan Thailand).

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam proses menganalisa masalah penulis pertama-tama mengkaji terlebih dahulu penelitian yang telah ada. Setelah itu penulis meletakkan kedudukan ya masing masing sehingga jelas apa yang belum pernah ditulis oleh penelitian terdahulu kemudian mengarahkan penulis dalam mengkaji pokok

permasalahan utama yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis pertama yang menjadi acuan adalah yang berjudul “kebijakan migrasi lintas negara pemerintah indonesia (studi kasus pengiriman tenaga kerja indonesia ke malaysia)” oleh Yogi Suprayogi Sugandi dan Dudy Heryadi tulisan menjelaskan bahwa Dalam pemerintahan SBY, kebijakan lintas migrasi internasional di Indonesia sudah mencapai tahap yang cukup baik dengan membentuk suatu badan penanganan TKI.

Penelitian oleh Dian Safitri, berjudul “Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Sby Tahun 2004-2009”. Penelitian ini memaparkan tentang strategi perjuangan diplomasi Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja wanita di Malaysia, bagaimana solusi dan tantangan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang ada dialami oleh para tenaga kerja wanita di Malaysia. Selanjutnya untuk mengetahui apa reaksi dan tindakan yang dilakukan oleh para diplomat dan KBRI di Malaysia dalam menjalankan strategi diplomasi Indonesia di luar negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil yaitu pada kurun waktu antara masa pemerintahan SBY padatahun 2004-2009, yang mana pada masa ini terdapat peraturan perundangundangan nomor 39 tahun 2004 dan jumlah staf di KBRI Malaysia tidak sebanding dengan TKW dan TKI. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis, fokus pada tahun 2016-2017, pada masa ini tidak ada nota kesepahaman/ MoU tentang perlindungan TKI di Malaysia.(Zida Amelia,2019,20).

Berdasarkan penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti sama-sama meneliti perlindungan TKI di negara asean serta UU yang ditetapkan pemerintah indonesia terhadap TKI di luar negeri.

Maka penelitian tertarik memiliki penelitian tentang dinamika perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) dinegara bagian asean di era sbj 2004-2009, Penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan dan UU yang ditetapkan pemerintah indonesia terhadap TKI diluar negeri pada tahun 2002 hingga 2009 dengan menggunakan teori interpedensi yang lebih menekankan pada kepentingan nasional negara, kepentingan nasional negara terhadap TKI dikarenakan banyaknya TKI yang mengalami masalah dinegara tempat mereka bekerja.

1.5.2. Kerangka Teori

a. Teori interpedensi

Teori interdependensi adalah teori yang muncul dari liberalisme. Interdependensi berarti saling ketergantungan antara aktor-aktor di suatu negara dengan tindakan aktor-aktor di negara lain yang menjadi rekannya, hal ini terjadi karena kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Modernisasi meningkatkan tingkat interdependensi, khususnya pada saat kebangkitan sejumlah negara industri di tahun 1950an. Interdependensi akan menciptakan hubungan internasional yang lebih kooperatif dan menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Aktor transnasional menjadi semakin penting dan

kesejahteraan menjadi tujuan utama suatu negara Menurut Richard Rosecrane, sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan menggunakan militer dan melakukan ekspansi wilayah. Tetapi, bagi negara industrialis untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri adalah cara yang yang efektif untuk digunakan. Pada akhir Perang Dingin juga pilihan negara-negara beralih ke perdagangan, menjadikan pilihan politik-militer tradisional kurang menarik (Jackson & Sorensen, 2013: 184).

b. Hukum Internasional

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar bangsa atau negara. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa atau negara. Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum internasional perdata dan hukum internasional publik. Hukum

internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.(Phartiana, 2003; 197)

c. Gender Sebagai Isu Global

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Isu global adalah permasalahan yang mengemuka dan menjadi perhatian dunia internasional. Isu global dimaksud biasanya dibahas para pemimpin dunia dalam berbagai pertemuan untuk kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah di masing-masing negara. Mengapa kemudian gender mengemuka sebagai isu global, dan menjadi kesepakatan di dunia internasional agar menjadi perhatian dalam kebijakan dan perencanaan program pembangunan di segala bidang? Hal ini melalui perjalanan sangat panjang. Dimulai dari perjuangan kaum perempuan yang merasakan ketertinggalannya dari kaum laki-laki dan mulai menuntut hak-hak untuk dipenuhi dan diakui.

- a. Sejarah Perjuangan Perempuan
- b. Patriarki atau *patriarchy* berasal dari kata “patriakh” (patriarch).
- c. Sejarah Perjuangan Perempuan Internasional

Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, yang kemudian berdampak pada pergeseran paradigma pembangunan dunia, terutama dalam hal pendekatan (dari pendekatan keamanan dan kestabilan “*security*” ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan “*prosperity*”. Begitu pun dalam bidang ekonomi (dari pendekatan ekonomi produktif

“production centered development” ke pemberdayaan masyarakat *“people centered development”*. Penetapan Deklarasi HAM PBB ini kemudian memunculkan konsep emansipasi. Konsep ini mengandung pengertian: upaya yang dilakukan kaum perempuan untuk mengejar ketertinggalan dari laki-laki, termasuk di dalamnya upaya untuk memperoleh kesamaan hak, peran, dan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan gencar secara fisik dan nonfisik, maka muncul istilah “gerakan”. Selanjutnya, emansipasi dipahami sebagai sebuah gerakan: “gerakan emansipasi”. Pada 12 Juli 1963, muncul gerakan global yang dipelopori gerakan kaum perempuan. Gerakan ini berhasil mendeklarasikan suatu resolusi melalui Badan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) nomor 861 F (XXVI). (Bhasin, 1996: 1).

1.5.3. Kerangka Konsep

1. Kerja Sama Internasional

Kerjasama internasional adalah serangkaian perwujudan dan hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup seluruh element bangsa. Pernyataan inilah, sejalan dengan asas hubungan internasional yang dilaksanakan oleh tokoh politik dan bangsa Indonesia.

Pengertian kerjasama internasional adalah serangkaian hubungan yang dilakukan oleh negara atas nama warganya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan

menjaga keamanan secara nasional. Dengan lebih dari 2 negara dan tidak ada batasan wilayah/ teritorial di dalamnya. Adapun pendapat para ahli tentang definisi kerjasama internasional antara lain sebagai berikut;

Dougherty dan Pflatzgraff (1997) Pengertian kerjasama internasional adalah hubungan antar negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri.

- a. Regional Jenis kerjasama internasional yang selanjutnya, adalah kerjasama regional yang dilakukan oleh suatu Negara merdeka dengan karakteristik sama dalam wilayahnya. Sederhananya, kerjasama ini identik dengan kesamaan dalam budaya, wilayah, dan lain sebagainya.
- b. Devisa tujuan selanjutnya, dalam kerjasama internasional ialah meningkatkan devisa atau pendapatan setiap Negara. Baik dalam segi investasi ataupun ekonomi setiap Negara yang melakukan hubungan kerjasama mempertimbangkan segi pendapatan untuk negaranya.

2. Kepentingan Nasional

Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan

kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

1.5.4. Hipotesis

Kerja sama antara Malaysia, singapura, dan Thailand terhadap perlindungan TKI adalah memberikan perlindungan kepada para TKI semaksimal mungkin mulai dari pra, masa dan purna penempatan. Hal ini bertujuan dalam memberi rasa nyaman kepada TKI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut ditempat kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal. Dan juga upaya menyelesaikan kasus yang dialami oleh TKI asal indonesia diluar negeri.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun menjadi lima bab dimana masing masing bab akan menyajikan penjelasan yang berbeda, hal ini yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memenuhi tujuan penelitian pada skripsi ini.

BAB I Pendahuluan.

Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah ,rumusan masalah,batasan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual yang terdiri dari tujuan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Fenomena TKI dinegara Asean (Malaysia,singapura, Thailand)
Dan UU Perlindungan TKI**

Berisikan sejarah TKI Indonesia yang dikirim diluar negeri, dan fenomena yang terjadi dinegara Malaysia, singapura, thailand dalam menangani TKI yang tersangkut masalah diluar negeri

BAB III Hambatan–hambatan Yang Dihadapi Oleh pemerintah Dalam Meningkatkan Keamanan Tki Di luar Negeri.

Berisikan hambatan-hambatan dalam menangani masalah hukum di luar negeri apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi TKI di luar negeri.

BAB IV Upaya Yang Dilakukan Pemerintah indonesia Dalam melindungi para TKI di luar negeri.

Berisikan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah indonesia dalam mengatasi masalah-masalah perlindungan TKI di luar negeri dan bagaimana perbandingan kasus dinegara lain terkait masalah-masalah TKI diluar negeri.

BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian terutama dari pembahasan-pembahasan bab I-V sebelumnya yang akan diringkas oleh si penulis.